



# Ranah Research :

## Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



## Pelaksanaan Sistem Simpada Dan Sipakbumibana dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Bpkpd Kota Pariaman

Maulidya Alfi Utami<sup>1</sup>, Syamsir<sup>2</sup>, Mutiara Astika<sup>3</sup>, Muhammad Farhan Shafly<sup>4</sup>, Alif<sup>5</sup>, Iis Mardiana Firjayanti<sup>6</sup>, Vira Farisa Risman<sup>7</sup>, Hudmi<sup>8</sup>, Adinda Qawlam Desfa Sahfitri<sup>9</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [maulidyaalfi14@gmail.com](mailto:maulidyaalfi14@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [syamsirsaili@yahoo.com](mailto:syamsirsaili@yahoo.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [mutiaraastika2019@gmail.com](mailto:mutiaraastika2019@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [farhansolok2306@gmail.com](mailto:farhansolok2306@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [rahman.alif.asrimalta23@gmail.com](mailto:rahman.alif.asrimalta23@gmail.com)

<sup>6</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [iismardianafirjayanti@gmail.com](mailto:iismardianafirjayanti@gmail.com)

<sup>7</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [virafarisarisman@gmail.com](mailto:virafarisarisman@gmail.com)

<sup>8</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [hudmi271990@gmail.com](mailto:hudmi271990@gmail.com)

<sup>9</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [adindaqaulam@gmail.com](mailto:adindaqaulam@gmail.com)

Corresponding Author: [maulidyaalfi14@gmail.com](mailto:maulidyaalfi14@gmail.com)

**Abstract:** *The Pariaman City Government decided to apply technology in public services to improve efficiency and quality of service to the community. This is done to meet society's increasing demands for fast, effective and efficient services. This research uses a descriptive qualitative approach. The qualitative descriptive approach is a research approach where the data collected is in the form of words, images and not numbers. This data can be obtained from interviews, field notes, photos, video tapes, personal documentation, notes or memos, and other documents. The aim of public services is to provide fair, equitable, timely, effective, efficient and transparent services to the community. Regional financial management involves several stages, such as planning, budgeting, implementation, accountability and supervision of regional finances. In regional financial management, there are several applications and systems used. For example, SISMIOP and Sipakbumibana are used to manage Land and Building Tax (PBB), SIMBPHTB are used to manage Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB), and SIMPADA is used to manage regional income. There are three important elements in regional financial management, namely BAPPEDA, BPKPD, and DISPECTORATE, each of which has its own responsibilities. several regulations governing regional financial management, such as PP 12 of 2019, Permendagri 70 of 2020, and Law 1 of 2022.*

**Keyword:** *simpada system, sipakbumibana system, land and building tax payments, BPKPD Kota Pariaman.*

**Abstrak:** Pemerintah Kota Pariaman memutuskan untuk menerapkan teknologi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen lainnya. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memberikan layanan yang adil, merata, tepat waktu, efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan beberapa tahapan, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa aplikasi dan sistem yang digunakan. Contohnya, SISMIO dan Sipakbumibana digunakan untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), SIMBPHTB digunakan untuk pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan SIMPADA digunakan untuk pengelolaan pendapatan daerah. Terdapat tiga unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu BAPPEDA, BPKPD, dan DISPEKTORAT, yang memiliki tanggung jawab masing-masing. beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti PP 12 tahun 2019, Permendagri 70 tahun 2020, dan Undang-Undang 1 tahun 2022.

**Kata Kunci:** sistem simpada, sistem sipakbumibana, pembayaran pajak bumi dan bangunan, BPKPD Kota Pariaman.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pariaman memutuskan untuk menerapkan teknologi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

Faktor yang menjadi latar belakang pengaplikasian teknologi dalam pelayanan publik di Pemerintah Kota Pariaman antara lain: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan: Dengan menerapkan teknologi, pelayanan publik dapat diakses secara online dan jarak jauh, sehingga memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses pelayanan tersebut.

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas: Teknologi dapat mempercepat proses pengolahan data dan informasi, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan mengaplikasikan teknologi dalam pelayanan publik, Pemerintah Kota Pariaman berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Tylor dalam buku Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen lainnya. Penelitian Kualitatif memahami sebuah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan dalam masyarakat, dengan metode kualitatif ini

mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dengan para informan, selain itu metode ini juga lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman. Metode ini diharapkan bagi pembaca dapat membaca tulisan ini seolah pembaca terlibat didalamnya dan mengikuti alur cerita seperti sedang berada pada lokasi yang sebenarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pelayanan publik meliputi berbagai jenis layanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan publik adalah "segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak berwenang atau instansi pemerintah kepada masyarakat umum dengan tujuan memenuhi kebutuhan publik".

Pelayanan publik mencakup berbagai macam layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti layanan administrasi, sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memberikan layanan yang adil, merata, tepat waktu, efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Pelayanan publik diatur oleh undang-undang dan dijalankan oleh badan pelayanan publik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan tersebut. Badan pelayanan publik harus menjalankan tugasnya secara profesional dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin ditingkatkan dalam penyediaan layanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan serta memudahkan akses bagi masyarakat.

### **Pelayanan Publik dan Teknologi**

Pelayanan publik dan teknologi memiliki hubungan yang erat. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan, serta memudahkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, teknologi dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan akses, keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyediaan layanan.

Contohnya, penggunaan aplikasi mobile untuk pengurusan izin, layanan online untuk pengurusan pajak dan retribusi daerah, serta sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan wilayah. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dalam proses penyediaan layanan, sehingga dapat menghemat biaya dan mengurangi kesalahan manusia dalam proses administrasi. Contohnya, penggunaan sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa secara online, yang dapat mempercepat proses dan mengurangi risiko korupsi.

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi juga memerlukan investasi yang besar dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.

### **Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman**

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pariaman terbentuk pada 10 April 2002 tepatnya saat disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Untuk itu, status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan berdiri sejajar dengan kota lainnya di Indonesia. Berdasarkan Permendagri

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Didalam Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 44 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BPKPD merupakan badan penunjang pemerintahan di bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu sebagai Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengelola keuangan daerah, BPKPD juga merupakan satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana Kepala SKPKD juga merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD).

### **Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah melibatkan beberapa tahapan, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat tiga unsur penting yang dijelaskan oleh pakar tersebut. Unsur pertama adalah BAPPEDA, yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan daerah. Unsur kedua adalah BPKPD, yang mengelola pengelolaan keuangan dari proses penganggaran hingga pertanggungjawaban. Unsur ketiga adalah DISPEKTORAT, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah juga disebutkan dalam diskusi tersebut. Antara lain, PP 12 tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 70 tahun 2020 yang menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa aplikasi dan sistem yang digunakan. Contohnya, SISMIOP dan Sipakbumibana digunakan untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), SIMBPHTB digunakan untuk pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan SIMPADA digunakan untuk pengelolaan pendapatan daerah.

Penggunaan teknologi dan sistem informasi ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, terdapat tantangan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu kendala. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendorong mereka untuk memanfaatkannya dengan baik, pentingnya keamanan data keuangan yang sensitif.

Badan Keuangan Daerah bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta pihak ketiga untuk memastikan keamanan jaringan dan perlindungan data. Mereka mengacu pada peraturan yang mengatur masalah keamanan teknologi, seperti Perpres tentang Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi, Badan Keuangan Daerah secara rutin melakukan sosialisasi kepada aparat desa, kecamatan, dan masyarakat secara umum. Mereka juga melakukan promosi publik untuk memperkenalkan teknologi dan manfaatnya kepada masyarakat.

### **Manfaat Sistem terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik**

Keberadaan website portal bernama [incomepariaman.pariamankota.go.id](http://incomepariaman.pariamankota.go.id) yang digunakan untuk mempublikasikan informasi terkait kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah. Portal tersebut merupakan sistem informasi publik yang dapat diakses oleh semua

pihak untuk mendapatkan informasi tentang pendapatan daerah. Terdapat tiga sistem pengelolaan data yang menjadi bagian dari sistem informasi, yaitu sistem pengelolaan data, sistem publik, dan aplikasi privat. Sistem publik adalah web portal yang dapat dikonsumsi oleh publik secara umum, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB (Permenpan) Nomor 14 tahun 2017. Di dalam portal tersebut, terdapat berbagai layanan informasi, seperti informasi PBB survei, profil, selang pandang, tujuan, struktural, standar pelayanan, SOP (Standard Operating Procedure) pajak daerah, SOP pelayanan BPBD, SOP pelayanan PBB, SOP pelayanan pajak daerah, dan SOP pelayanan retribusi daerah.

Pentingnya adanya web portal yang menjadi sumber informasi terbuka mengenai pengelolaan keuangan daerah. Portal tersebut memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan berbagai layanan terkait, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut manfaat website portal [incomepariaman.go.id](http://incomepariaman.go.id), yaitu :

1. Adanya web portal yang menjadi sumber informasi terbuka sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Web portal tersebut memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
3. Portal tersebut memberikan informasi tentang pendapatan daerah, termasuk informasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Web portal memungkinkan publik untuk memperoleh berbagai layanan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
5. Melalui web portal, publik dapat memperoleh akses dan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.
6. Informasi yang tersedia melalui web portal membantu publik untuk memahami penggunaan dana publik dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
7. Web portal juga dapat menjadi sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan daerah.
8. Pentingnya transparansi dan akses informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Kemudian, ada juga tantangan yang dialami terhadap penerapan website, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah (BKPD) adalah:

1. kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan teknologi informasi secara keseluruhan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pemanfaatan sistem informasi sebagai kesulitan.
2. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi persepsi masyarakat yang menganggap sistem informasi sulit dan membingungkan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi menjadi kendala dalam mengimplementasikan sistem informasi yang dapat mempermudah dan meningkatkan transparansi.
4. Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat teknologi informasi dalam pelayanan publik dan mengubah persepsi sulit menjadi pemahaman yang lebih baik.
5. Adanya web portal dan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

### **Website Membantu Manajemen Keuangan Daerah**

Penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan di badan keuangan daerah membantu dalam pemantauan dan pengendalian pengelolaan keuangan secara real-time.

1. Dengan teknologi informasi, setiap transaksi dapat dipantau dengan mudah dan dilakukan di mana saja.
2. Aplikasi seperti SIMPADA memungkinkan untuk melihat input dan proses transaksi secara real-time, serta memantau pembayaran pajak daerah.
3. Teknologi informasi juga membantu dalam melacak jumlah wajib pajak, termasuk jumlah NPWP yang aktif dan non-aktif, serta melihat target dan realisasi pendapatan.
4. Rekonsiliasi data menjadi penting untuk membandingkan penerimaan yang masih diragukan dan memastikan keakuratan data.
5. Penggunaan teknologi memungkinkan pemantauan dan pengendalian terhadap tim yang terkoneksi, seperti melihat aktivitas penagihan dari individu tertentu, tanpa perlu langsung bertanya kepada mereka.

Kemudian, berdasarkan Perpres tentang SPBE kita mengharuskan sehingga pemanfaatan teknologi ini melibatkan kalau di daerah namanya Dinas komunikasi dan Informatika. Jadi masalah keamanan jaringan itu di handle oleh KOMINFO, sekarang itu Kominfo Kota Pariaman Sudah menggandeng pihak ketiga sama Kementerian Kominfo yang ada di Jakarta untuk masalah security carwall sama Telkom sekalian, karena kan penyedia jaringan kita kan di Telkom, jadi intinya kita percayakan penuh tuksinya adalah kepada Kominfo, karena sifat kita di sini adalah user dan pembangun sistem keuangan daerah saja.

## KESIMPULAN

Sistem informasi manajemen keuangan daerah dan manfaatnya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Beberapa tahapan pengelolaan keuangan daerah disebutkan, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat tiga unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu BAPPEDA, BPKPD, dan DISPEKTORAT, yang memiliki tanggung jawab masing-masing. beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti PP 12 tahun 2019, Permendagri 70 tahun 2020, dan Undang-Undang 1 tahun 2022. Selain itu, disebutkan pula beberapa aplikasi dan sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti SISMIOP, Sipakbumibana, SIMBPHTB, dan SIMPADA. Penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat tantangan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara keseluruhan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan keamanan data keuangan yang sensitif.

## REFERENSI

- Alshibly, H., & Haddad, K. (2015). *E-Government and Public Services: The Role Transparency and Trust in Building Citizen Satisfaction*. *Procedia Economics and Finance*, 23, 1004-1011. doi: 10.1016/S2212-5671(15)00403-9
- Djumaryanto, T. (2019). *E-Government: Solusi Pelayanan Publik di Era Digital*. Bandung: Penerbit Informatika
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik*. Dalam Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (pp. 1-8).
- Luna-Reyes, L. F., Gil-Garcia, J. R., & Romero, G. J. (2014). Towards a Theory of E-Government Services Delivery: An Empirical Study of U.S. States from 2004 to 2010. *Government Information Quarterly*, 31(1), 27-36. doi: 10.1016/j.giq.2013.04.003

- Mahendra, P. A. (2023). *Mekanisme Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Bagian Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD) Kota Pariaman.*
- Nurkholis, N. (2020). E-Government and Public Services in Indonesia. In A. J. B. Springer (Ed.), *E-Government in Indonesia: Policies, Innovations, and Challenges* (pp. 31-53). Singapore: Springer.